



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.G.S/2023/PNKbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kebumen, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No. 43 RT.06 RW. Keposan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, diwakili oleh Bambang Suhartanto, Pimpinan Cabang PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kebumen yang bertempat tinggal di Kebumen, dalam hal ini bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Sinar Mas Multi Finance, berkedudukan di Sinar Mas Land Tower 1 Lt.9 Jl MH Thamrin No. 51 Kel Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini didampingi oleh : Ade Budi Brilliant, S.H. dan Oga Murti Rahayu, S.H. bertindak baik bersama sama ataupun sendiri sendiri, yang keseluruhannya memilih domisili hukum di PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SMMF/KBM/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

1. **Menti Ismayanti**, yang beralamat di Entak RT.002 RW.003 Desa Mirit Petikusan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Sebagai **Tergugat I**;

2. **Adnan Malik**, yang beralamat di Entak RT.002 RW.003 Desa Mirit Petikusan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagas Adhyaradika Vishnuaji, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Bagas Adhyaradika Vishnuaji, S.H. & partners yang beralamat di Jalan Revolusi No 27 RT. 04 RW. 06 Kelurahan Karang Anyar, kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Kebumen Kebumen, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor : 11/Pdt.GS/2022/PN Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani **Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000017418 Tanggal 26 September 2022** dengan persetujuan Tergugat II;
2. Bahwa yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi Pajero Sport 2.5DE AT, Warna Merah Tua Mutiara, Nomor Rangka MMBGRKG40BF001633, Nomor Mesin M00134359, No Polisi D 1309 MY, STNK atas nama Daris Anggiastri, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00612761.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27 - 09 - 2022 yang diberikan untuk menjamin hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp.165.801.116 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus satu ribu seratus enam belas rupiah) sesuai dengan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000017418 Tanggal 26 September 2022**, dengan nilai penjaminan sebesar Rp.215.496.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa didalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000017418 Tanggal 26 September 2022** tersebut memuat: Fasilitas Pinjaman Hutang Pokok dan Bunga sebesar Rp.215.495.996 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dibayar secara mengangsur pada tanggal 26 setiap bulannya mulai bulan 26 September 2022 s.d 26 Agustus 2025, sebesar Rp.5.986.000,- (lima

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), selama 36 bulan (3 tahun);

4. Bahwa dari angsuran pertama jatuh tempo 26 September 2022, Tergugat I membayar kewajibannya membayar angsuran tepat waktu, yaitu di tanggal 26 September 2022;

5. Bahwa pada angsuran ke dua jatuh tempo 26 Oktober 2022, Tergugat I mengalami keterlambatan 5 (lima) hari dalam melakukan pembayaran angsuran, dimana pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022;

6. Bahwa pada angsuran ke tiga jatuh tempo 26 November 2022, Tergugat I mengalami keterlambatan 20 (dua puluh) hari dalam melakukan pembayaran angsuran, dimana pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022;

7. Bahwa selanjutnya mulai angsuran ke empat jatuh tempo 26 Desember 2022, sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat I sudah tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran;

8. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya upaya yang patut dengan melakukan penagihan berkali-kali kepada Tergugat I baik dengan kunjungan langsung ke rumah Para Tergugat dan melayangkan Surat Peringatan Pertama tanggal 1 Februari 2023, dan Surat Peringatan Terakhir tanggal 1 Februari 2023 ditambah lagi Somasi dari Kantor Hukum Graha Fidusia Nomor : 014/GF/SOM/VII/2023 tertanggal 1 Juli 2023;

9. Bahwa karena upaya upaya yang Penggugat lakukan untuk mengingatkan keajiban Para Tergugat tidak ada tanggapan maka akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum;

10. Bahwa menurut **Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000017418 Tanggal 26 September 2022**, Pasal 4 Perihal Pelaksanaan Kewajiban Debitur disebutkan “ Bahwa seluruh kewajiban DEBITUR berdasarkan perjanjian ini **dapat ditagih seketika dan sekaligus** dengan diberikannya Surat Peringatan terlebih dahulu menurut cara yang dipandang baik oleh KREDITUR apabila ada hal hal yang terjadi sebagai berikut : 1. Dalam hal DEBITUR tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata mata terbukti dengan lewatnya waktu pembayaran.maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) jo

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 Undang Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 berbunyi “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia”

11. Bahwa jumlah seluruh kewajiban Tergugat I per tanggal 31 Juli 2023 kepada Penggugat yang harus segera diselesaikan / dilunasi adalah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa Hutang = Rp. 197.538.000,-
- b. Bunga Harian Angsuran Berjalan = Rp. 0,-
- c. Penalti dan biaya admin pelunasan = Rp. 0,-
- d. Denda keterlambatan angsuran berjalan = Rp. 0,-
- e. Total = Rp. 197.538.000,-

(seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

12. Bahwa, jelas jelas Tergugat I sudah terlambat memenuhi prestasinya 8 (delapan) bulan berturut turut namun Penggugat tidak dapat serta merta menyatakan Tergugat wanprestasi karena sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

13. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia” namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa “kekuatan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

13. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia”

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen melalui hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar janji terhadap Surat **Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia)** Nomor : **122000017418 Tanggal 26 September 2022**;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 197.538.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi Pajero Sport 2.5DE AT, Warna Merah Tua Mutiara, Nomor Rangka MMBGRKG40BF001633, Nomor Mesin M00134359, No Polisi D 1309 MY, STNK atas nama Daris Anggiastri, kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kebumen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dengan didampingi Kuasanya hadir dipersidangan, Para Tergugat dengan didampingi oleh kuasanya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dimana para pihak tidak ada kata sepakat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Tanggapan Tergugat terhadap posita penggugat angka 1 :

Bahwa Tergugat tidak mengetahui Perjanjian yang dimaksud Penggugat dengan nomor tersebut apakah benar perjanjian terkait hal dimaksud atau bukan karena Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk membaca isi perjanjian dan tidak diberikan Salinan dari Perjanjian tersebut sampai dengan adanya gugatan dari Penggugat, namun memang benar Tergugat pernah diminta untuk melakukan tanda tangan pada setumpuk kertas dimana perwakilan pihak Penggugat hanya meminta Tergugat untuk langsung tandatangan pada bagian-bagian yang di tunjukan tanpa memberi penjelasan dan kesempatan untuk membaca apa isi dari kertas tersebut;

3. Tanggapan Tergugat terhadap posita penggugat angka 2 :

a. Bahwa tidak benar hal tersebut telah tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W13.006127611.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27-09-2022, karena Tergugat belum pernah melihat atau mendapat Salinan atau fotocopy dari berkas tersebut, dan dalam proses pendaftaran Sertifikat Fidusia ada Langkah prosedur yang harus ditempuh sebelum melakukan pendaftaran Sertifikat Fidusia,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni harus dibuatkan akta otentik oleh notaris terlebih dahulu, baru dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia agar dapat terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, hal ini mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

dan sampai adanya gugatan dari Penggugat ini, Tergugat tidak pernah di hadapkan dengan notaris siapapun, dimanapun dan untuk kepentingan apapun oleh Penggugat. Padahal untuk dapat menerbitkan akta notaris, merupakan suatu kewajiban Penggugat dan Tergugat berhadapan langsung dengan notaris untuk dibuatkan akta. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa pembuatan akta dari notaris harus Para Pihak berhadapan langsung dengan notaris dan notaris mempunyai kewajiban untuk membacakan isi akta tersebut di hadapan para pihak, namun untuk perkara ini Tergugat tidak pernah berhadapan dengan notaris, sehingga apabila ada akta notaris yang menjadi akta Jaminan Fidusia untuk perkara ini adalah merupakan hal yang cacat hukum dan dapat di kualifikasikan akta tersebut Batal Demi Hukum;

b. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W13.006127611.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27-09-2022 yang disampaikan Penggugat, telah di cek oleh Tergugat melalui <https://www.ahu.go.id/pencarian/fidusia> , dimana link tersebut merupakan Website resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun nomor Sertifikat Jaminan Fidusia dan tahun terbit tercantum sebagaimana tersebut TIDAK DITEMUKAN, artinya Sertifikat dengan nomor dan tahun tersebut tidak terdaftar sebagai Sertifikat Jaminan Fidusia yang sah, sehingga Penggugat patut diduga telah melakukan sebuah pelanggaran hukum, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sebuah fakta dalam persidangan, merupakan dokumen dengan bukti otentik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur pembuatan akta Notaris dan tidak terdaftarnya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatas, maka segala perjanjian yang pernah ada antara Penggugat dengan Tergugat sudah seharusnya tidak dapat menggunakan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan hanyalah merupakan perjanjian bawah tangan biasa, dan Tergugat mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan keaslian/keabsahan akta notaris dan sertifikat jaminan fidusia tersebut, dan membuktikan apakah prosedur sesuai ketentuan terpenuhi atau tidak;

4. Tanggapan Tergugat terhadap posita penggugat angka 3 :

a. Bahwa dalam Posita Penggugat nomor 2 tercantum nominal sebesar Rp. 215.496.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), namun dalam Posita Penggugat nomor 3 tercantum nominal Rp. 215.495.996,- (dua ratus lima belas juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), hal ini tentunya berbeda dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dari Penggugat terkait nominal pasti yang tercantum dalam surat perjanjian, dimana dari kedua nominal tersebut merupakan hal yang tidak benar dan di tolak dengan tegas oleh Tergugat, karena Tergugat menerima sejumlah uang dari Penggugat adalah sejumlah kurang lebih Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dan tidak sejumlah apa yang disampaikan dari Penggugat tersebut;

b. Bahwa telah tersebut masa kontrak dari Tergugat adalah mulai tanggal 26 September 2022 sampai dengan 26 Agustus 2025, artinya Tergugat masih dalam masa kontrak perjanjian waktu yang tertera, dan sampai dengan adanya gugatan ini masa kontrak waktunya belum terlewati, artinya Tergugat tidak melakukan Tindakan wanprestasi/ingkar janji, terkecuali Tergugat sudah melewati batas waktu tanggal 26 Agustus 2025 belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajibanya barulah Tergugat dapat di katakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa apabila Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya pada tanggal 26 setiap bulanya, sanksi dari hal tersebut adalah denda, dan bukanlah merupakan sebuah Tindakan wanprestasi/ingkarjanji seperti yang di tuduhkan oleh Penggugat karena sampai gugatan dari Penggugat diajukan saat ini, Tergugat belum melewati batas waktu masa kontrak yang telah disebutkan dalam Posita Penggugat;

5. Tanggapan Tergugat terhadap posita penggugat angka 4,5,6,7 :

Bahwa Tergugat tidak ingat secara pasti terkait hal-hal tersebut;

6. Tanggapan Tergugat terhadap posita penggugat angka 8 :

Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan Upaya patut dengan melakukan penagihan berkali-kali dengan kunjungan datang langsung ke rumah Tergugat dan melayangkan surat peringatan, dan apabila benar Penggugat telah melayangkan surat peringatan, bagaimana mungkin antara surat peringatan pertama yang dilayangkan tanggal 1 Februari 2023 langsung di susuli surat peringatan terakhir di tanggal dan hari yang sama. Yang benar adalah Tergugat hanya pernah di datangi 1 kali oleh perwakilan Penggugat yang hanya silaturahmi ke tempat usaha Tergugat tanpa membahas terkait dengan kewajiban Tergugat, dan Tergugat belum pernah sekalipun menerima Surat Peringatan dari Penggugat;

7. Tanggapan Tergugat terhadap posita penggugat angka 9 :

Bahwa tidak benar Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk mengingatkan kewajiban Tergugat, yang ada Penggugat justru langsung mengajukan gugatan di Pengadilan dengan tuduhan melakukan wanprestasi/ingkar janji, dan sudah melaporkan Tergugat ke Pihak Kepolisian dengan tuduhan telah melakukan pengalihan barang atau penggelapan dimana perkara perdata namun akan dipaksakan dan dikriminalisasi dengan pelanggaran pidana yang seolah-olah dilakukan oleh Tergugat, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan Tergugat, dan tentunya itu merupakan sebuah Fitnah yang sudah menyerang nama baik dan kehormatan dari Tergugat, dan Penggugat wajib

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di mata hukum dengan pelanggaran Pidana telah melakukan Fitnah atas diri Tergugat;

8. Tanggapan Tergugat terhadap posita penggugat angka 10 :

Bahwa Perjanjian yang dijadikan dasar oleh Penggugat, dibuat dengan dasar yang tidak benar dimana pada saat proses penandatanganan tidak memberikan penjelasan kepada Tergugat terkait apa saja isi dalam berkas tersebut, dan diperoleh dengan cara yang tidak benar, serta Penggugat dalam prosesnya telah menggunakan cara-cara melanggar peraturan dalam hal proses pembuatan sertifikat fidusia sebagaimana di sebutkan diatas, maka sudah seharusnya mendasari Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdara, Perjanjian yang ada antara Penggugat dengan Tergugat patut dan layak dinyatakan Batal Demi Hukum sehingga atas segala isi yang termuat dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak pernah ada dan tidak dapat mengikat para Pihak yang terikat didalamnya;

9. Tanggapan Tergugat terhadap posita penggugat angka 11,12,13,14:

Bahwa seperti yang telah Tergugat sampaikan diatas pada angka (8), maka Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut, dan sudah sepatutnya hal tersebut di kesampingkan;

10. Bahwa Tergugat masih sanggup untuk mengembalikan dan membayarkan piutang sesuai jumlah yang diterima oleh Tergugat, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat kemukakan diatas, kami Mohon Kepada Hakim pemeriksa perkara nomor 12 / Pdt.GS / 2023 / PN. Kbm agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Menti Ismayanti, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnan Malik, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya perjanjian pembiayaan Multi guna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor : 122000037148, diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.13.00612761.AH.05.01 Tahun 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan fidusia Nomor : 1272, diberi tanda bukti P- 5;
6. Foto copy dari Foto copy hasil pencarian untuk Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W.13.00612761.AH.05.01 , diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya table riwayat pembayaran atas nama Menti Ismayanti, diberi tanda bukti P- 7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I atas nama Menti Ismayanti, diberi tanda bukti P- 8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II atas nama Menti Ismayanti, diberi tanda bukti P- 9;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I dari Kuasa Hukum PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Kebumen kepada Menti Ismayanti, diberi tanda bukti P- 10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : M-00134359, diberi tanda bukti P- 11;
12. Foto copy dari fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi D 1307 HY, diberi tanda bukti P- 12;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya pihak Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Meniti Ismayanti, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari foto copy perjanjian pembiayaan Multi guna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor : 122000037148, diberi tanda bukti T- 2;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari foto copy screenshot dari website <https://www.ahu.go.id> pencarian sertifikat Fidusia, diberi tanda bukti T- 3;
4. Foto copy dari foto copy screenshot percakapan wa penggugat mengajak untuk negosiasi, diberi tanda bukti T- 4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya undangan klarifikasi dari Polres Kebumen kepada Menti Ismayanti, diberi tanda bukti T- 5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti penyetoran uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari Para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2023, diberi tanda bukti T- 6;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Para terikat dalam suatu perjanjian dan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 163 HIR atau pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan :

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat, sedangkan untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sangkalanya pihak Para Tergugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah antara Pihak Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa setidaknya ada empat syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut huk, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang terlibat
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua berupa kesepakatan para pihak yang terlibat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sementara syarat ketiga dan keempat berupa suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari bukti dari Penggugat yaitu P.3 dan bukti dari Para Tergugat yaitu T.2 berupa perjanjian pembiayaan Multi guna dan pemberian jaminan secara kepercayaan (fidusia) nomor : 122000037148 antara Penggugat dan Tergugat I terikat **Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Tanggal 26 September 2022** dengan persetujuan Tergugat II, dan hal tersebut juga telah diakui oleh pihak para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya pada posita angka 10 yang menyatakan Para Tergugat masih sanggup untuk mengembalikan dan membayarkan piutang sesuai jumlah yang diterima oleh Tergugat, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Tergugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menetapkan pendiriannya jika antara Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi / Ingkar janji dapat berupa empat macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti bukti surat dari Penggugat yaitu Bukti P.7 berupa table riwayat pembayaran atas nama Menti Ismayanti dimana dari table tersebut diperoleh data jika Tergugat Menti Ismayanti mempunyai kewajiban angsuran sejumlah Rp.5.986.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), selama 36 bulan (3 tahun) mulai bulan 26 September 2022 sampai dengan 26 Agustus 2025 dan telah menunggak pembayaran kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023, sehingga per tanggal 31 Juli 2023 jumlah kewajiban para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sejumlah Rp197.538.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga dalam jawaban Para Tergugat yaitu pada angka 10 dimana para Tergugat menyatakan Para Tergugat masih sanggup untuk mengembalikan dan membayarkan piutang sesuai jumlah yang diterima oleh Tergugat, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Tergugat, hal tersebut menurut hemat Hakim menunjukkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari pihak Para Tergugat jika Para Tergugat mempunyai tunggakan hutang kepada Penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sehingga tidak perlu pembuktian penambahan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa tentang petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan.
- Bahwa tentang petitum angka 2 yakni menyatakan sah demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000017418 Tanggal 26 September 2022, karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 3 yakni Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 197.538.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena telah terbukti maka terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan dengan jumlah dikurangi sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sesuai pembayaran melalui transfer oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada saat proses persidangan;
- Bahwa tentang petitum angka 4 yaitu Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan maka Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi Pajero Sport 2.5DE AT, Warna Merah Tua Mutiara, Nomor Rangka MMBGRKG40BF001633, Nomor Mesin M00134359, No Polisi D 1309 MY, STNK atas nama Daris Anggiastri, kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban Para Tergugat, karena penggugat mampu membuktikannya maka petitum ini haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang petitum angka 5 yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, karena pihak Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, HIR, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 122000017418 Tanggal 26 September 2022;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 197.038.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) secara lunas dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Mitsubishi Pajero Sport 2.5DE AT, Warna Merah Tua Mutiara, Nomor Rangka MMBGRKG40BF001633, Nomor Mesin M00134359, No Polisi D 1309 MY, STNK atas nama Daris Anggiastri, kepada Penggugat melalui pihak yang berwenang dan untuk selanjutnya dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna memenuhi kewajiban Para Tergugat, Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dalam waktu yang sudah ditentukan;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Rakmat Priyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 11/Pdt.G.S./2023/PN Kbm tanggal 11 Juli 2023, dengan dibantu oleh Tion Suharto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim

Tion Suharto, S.H.

Rakhmat Priyadi, SH.

1. PNBP pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya pengiriman relass	Rp.	96.000,00
4. PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat I, Tergugat II,	Rp.	20.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Materai putusan	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)